

**PENENTUAN WALI HAKIM DALAM
PERKAWINANDAN SYARAT-SYARATNYA
BERDASARKAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
Muhammad Wahyudi
Nim :
50 2016 263**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENENTUAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN
DAN SYARAT-SYARATNYA BERDASARKAN
HUKUM ISLAM**



NAMA : Muhammad Wahyudi
NIM : 50 2016 263
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,
1. Atika Ismail, SH., MH
2. Burhanuddin, SH., MH

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH

2. Burhanuddin, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Wahyudi
NIM : 50 2016 263
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**PENENTUAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINANDAN
SYARAT-SYARATNYA BERDASARKAN HUKUM ISLAM**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2021

Yang Menyatakan,



Muhammad Wahyudi

Motto:

“Sesungguhnya Orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak akan dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun; dan bagi mereka azab yang pedih”

(QS Ali- Imran; 177)

Kupersembahkan untuk:

❖ *Papa dan Mama ku Tercinta*

❖ *Sahabat-sahabatku*

❖ *Para Pendidik*

❖ *Almamater*

ABSTRAK

PENENTUAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN DAN SYARAT-SYARATNYA BERDASARKAN HUKUM ISLAM

OLEH


MUHAMMAD WAHYUDI

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui penentuan wali hakim dalam perkawinan dan syarat-syaratnya berdasarkan hukum islam. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana penentuan wali hakim dalam perkawinan berdasarkan hukum islam dan Syarat-syarat apa saja yang dapat menjadikan seorang wali hakim dapat bertindak wali nikah menurut hukum islam. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Proses penentuan wali hakim dalam perkawinan menurut Hukum Islam adalah apabila suatu pernikahan tersebut wali nasab atau wali mujbir dari calon mempelai perempuan tidak ada atau menolak untuk mengawinkan. Karena suatu pernikahan dinyatakan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun nikah yang salah satunya adalah adanya Wali Nikah, maka apabila Wali Nasab tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau menolak maka Wali Nikahnya adalah dapat diwakilkan kepada Wali Hakim. Selanjutnya untuk menyatakan adlalnya Wali, maka yang membuat keputusan adalah Pengadilan Agama yang mewilayah tempat tinggal calon mempelai perempuan. DAN Syarat-syarat yang dapat menjadikan seorang wali hakim bertindak

sebagai wali nikah menurut Hukum Islam adalah ketiadaan wali nasab, wali nasab di sini adalah orangtua kandung atau ayah kandung, kakek kandung dari garis ayah, dan saudara laki-laki dari ayah dan mempelai wanita tidak bisa menghadirkan wali, karena jarak jauh atau tempat tidak diketahuinya. Maka yang menjadi Wali Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai perempuan. Apabila Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Menteri menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai perempuan. Departemen Agama menunjuk menunjuk Wakil/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.

Kata Kunci : Wali Hakim, Perkawinan, Hukum Islam

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Atika Ismail, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Burhanuddin, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik penulis atas bimbingan dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
10. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2016.
11. Sahabat-sahabatku KKN.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih

kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini,
semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang,

2020

Muhammad wahyudi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perkawinan	14

B. Syarat Sah Perkawinan	19
C. Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah	29
D. Akta Otentik	27

BAB III PEMBAHASAN

A. Proses Penentuan Wali Hakim Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam	43
B. Syarat-syarat yang dapat menjadikan seorang wali hakim bertindak sebagai wali nikah menurut Hukum Islam.....	51

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Keanekaragaman ini dapat menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki potensi yang baik untuk saling berinteraksi secara positif satu sama lainnya, juga dapat mempengaruhi berinteraksi yang bersifat negatif yang tidak bisa dilupakan begitu saja, karena antara sifat keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

Pada hakekatnya manusia diciptakan oleh Allah SWT dimuka bumi dengan berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan dalam kehidupannya, manusia membutuhkan berbagai macam ragam akan kebutuhan serta angan-angan termasuk di antaranya adalah adanya hasrat untuk hidup berumah tangga (berkeluarga) yaitu dengan jalan mengadakan hubungan perkawinan, perkawinan itu sendiri tentu mempunyai tujuan agar dalam rumah tangga (keluarga) kelak dapat hidup bahagia, rukun dan kekal.

Karena pembentukan “keluarga” adalah mutlak lewat perkawinan, maka kita harus mulai dengan pembahasan hukum perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia masih berbineka atau beraneka ragam. Cara melangsungkan perkawinan saja ada yang menurut agama Islam, menurut

hindu,dan menurut Hukum adat yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya,bagi warga negara keturunan Tionghoa masih berlaku hukum perkawinan.¹⁾

Apabila Di tinjau dari segi hukum nampak jelas bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu aqad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan dan menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.²⁾

Dalam Undang-undang Perkawinan (UUP) No 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan bahwa pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. “Apabila dilihat dari ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah,apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap

¹⁾ R.Subekti, 2000, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*,PT Intermedia,Jakarta, hlm.1.

²⁾ Sudarsono, 2001, *Hukum Kekeluargaan Nasional*,Rineka cipta,Jakarta, hlm 62.

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³⁾

Berdasarkan rumusan Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir saja akan tetapi terdapat pula unsur batin, perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. hal tersebut berarti perkawinan tidak hanya untuk sementara waktu atau untuk jangka waktu tertentu saja akan tetapi untuk seumur hidup.

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Negara yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia. Aturan yang dimaksud adalah suatu peraturan yang berbentuk undang-undang yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan dan juga terdapat peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaannya.

Selain definisi yang diberikan oleh UUP, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Pasal 2 memberikan definisi lain yang bersifat menambah penjelasan, yaitu : *perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau “mitsaaqon gholiidhan” untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*

untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

³⁾ Mohd. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, hlm 3.

Pandangan islam disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah,ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul.

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah seksual tapi menurut arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami-isteri antara laki-laki dengan perempuan,Mengenai perkawinan pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa,agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.⁴⁾

Adapun unsur-unsur pokok dalam perkawinan memuat adanya laki-laki dan perempuan yang akan kawin,akad perkawinan itu sendiri,wali yang akan melangsungkan akad dengan calon suami,dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan tersebut,Berdasarkan uraian diatas maka rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut :

1. calon mempelai laki-laki
2. calon mempelai perempuan
3. wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
4. dua orang saksi
5. ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami

⁴⁾ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut : Perundangan Hukum adat,Hukum Agama*,CV.Mandar Maju, Bandung,hlm.10.

Di dalam melangsungkan perkawinan haruslah terjadinya akad nikah, akad nikah adalah suatu perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul, ijab adalah suatu bentuk penyerahan dari pihak pertama (wali calon mempelai perempuan), sedangkan qabul adalah suatu bentuk penerimaan dari pihak kedua yaitu calon mempelai laki-laki. "Akad tersebut bersifat Suci sebagai pernyataan bahwa perjanjian itu didasarkan atas landasan agama. Jadi perjanjian yang suci mengandung arti bahwa perjanjian itu harus didasarkan kepada ajaran agama".⁵⁾

Di dalam UUP tidak mengatur tentang akad perkawinan bahkan tidak membicarakan akad sama sekali, akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur secara jelas di dalam beberapa pasal yaitu terdapat dalam Pasal 27, 28, dan 29 yang mengatur akad perkawinan.

Pada hakikatnya bahwa didalam melangsungkan perkawinan haruslah terdapat wali yang bertindak mewakili dari pihak perempuan, anak yang *belum mencapai umur 18 (delapan belas)* tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada *dibawah kekuasaan orang tua adalah berada dibawah perwalian*, Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (Pasal 30 UU Perkawinan). dengan demikian kalau salah satu orang tuanya meninggal, maka orang tua yang masih hidup itu demi hukum (otomatis) menjadi wali dari anak atau anak-anaknya yang belum dewasa, ia adalah *wali menurut undang-undang*.⁶⁾

⁵⁾ Sudarsono, Op. Cit, hlm 63.

⁶⁾ R. Subekti, *op. cit.*, hlm. 18.

Menurut KUH Perdata, seorang anak yang lahir di luar perkawinan berada di bawah perwalian orang tua yang mengakuinya. Apabila seorang anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua ternyata tidak mempunyai wali Hakim atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau karena jabatannya akan mengangkat seorang wali, ada pula kemungkinan, seorang bapak atau ibu dalam surat wasiatnya (testamen) mengangkat atau menunjuk seorang wali untuk anaknya, pengangkatan atau penunjukan ini dimaksudkan akan berlaku jika orang tua yang lainnya karena sesuatu sebab tidak menjadi wali, perwalian semacam itu dinamakan peralihan menurut *wasiat*.

Juga apabila perkawinan antara kedua orang tua itu berakhir dengan perceraian, maka berakhir pula kekuasaan Hukum orang tua setelah putusan perceraian memperoleh kekuatan yang pasti, maka oleh pengadilan (dengan surat penetapan) ditunjuk siapa-siapa dari ayah atau ibu yang menjadi wali untuk masing-masing anak mereka.

Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan (nikah) menurut hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut Imam Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi

calon pengantin laki-laki tidak di perlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut.⁷⁾

Apabila kita perhatikan dengan seksama mengenai istilah wali, di dalam perundangan yang menyangkut perkawinan terdapat perbedaan antara wali nikah dan wali anak dalam Bab XI Pasal 50-54 tentang perwalian dalam UUP No 1 Tahun 1974, wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan anak wanita dengan calon suaminya, sedangkan wali anak yang dimaksud adalah wali dari anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua (Pasal 50 UU No 1 Tahun 1974.⁸⁾

Menurut KHI Pasal 20 ayat (2) wali nikah terdiri dari :Wali nasab dan Wali Hakim, Adapun penjelasannya wali nasab dan wali hakim terdapat pada KHI Pasal 21 ayat (1) dan KHI Pasal 23 ayat (1).

Pasal 21 ayat (1) KHI :

wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

⁷⁾ Moh, Idris Ramulyo, 2005, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

⁸⁾ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm 88.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Pasal 23 ayat (1) KHI :

wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adial* atau enggan.

Apabila wali nasab tersebut tidak dapat melakukan tugasnya untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut maka keluarga pihak perempuan dapat meminta kepada hakim untuk menjadi wali dalam perkawinan tersebut untuk menunjuk wali hakim sebagai wali hendaklah mempunyai alasan yang tepat dan juga dilihat apakah sudah tidak ada lagi pihak yang dapat dijadikan sebagai wali nasab.

Ketika semua wali yang disebutkan di atas tidak ada, maka siapakah yang berhak menjadi wali setelahnya ? tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan terjadi dikalangan masyarakat atau bahkan hal demikian sudah pernah terjadi namun tidak banyak yang mengetahuinya.

Seorang perempuan tidak boleh menikah tanpa wali, apabila dia memaksakan diri untuk menikah tanpa wali padahal dia mempunyai wali

maka pernikahannya tidak sah, menurut pendapat yang paling benar namun jika urutan semua wali yang telah disebutkan diatas tidak ada, maka hak perwalian berpindah kepada hakim atau shultan, meskipun dia masih mempunyai saudara laki-laki seibu. Sehubungan dengan latar belakang pemaparan secara umum diatas penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul : **PENENTUAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN DAN SYARAT-SYARATNYA BERDASARKAN HUKUM ISLAM.**

B. Permasalahan

Dari beberapa uraian yang telah penulis kemukakan maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana penentuan wali hakim dalam perkawinan berdasarkan hukum islam ?
2. Syarat-syarat apa saja yang dapat menjadikan seorang wali hakim dapat bertindak wali nikah menurut hukum islam ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Sesuai dengan judul dan Permasalahan tentang proses penentuan wali nikah dalam perkawinan menurut Hukum Islam, penelitian ini menitik beratkan pada perkawinan dengan adanya wali dari calon mempelai perempuan yang menyatakan sah tidaknya suatu perkawinan. Oleh karena

itu penulis akan membatasi ruang lingkup permasalahan pada penentuan wali hakim dari suatu perkawinan karena masalah inilah yang menjadi fokus dalam permasalahan skripsi ini.

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Menjelaskan proses penentuan seseorang untuk dijadikan sebagai wali hakim dalam perkawinan menurut hukum islam.
2. Menjelaskan dan syarat-syarat yang dapat digunakan oleh seorang wali hakim untuk bertindak sebagai wali nikah dalam suatu perkawinan menurut Hukum Islam.

D. Kerangka Konseptual

Menurut Pasal 1 di dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami – isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”

Wali Hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau biasa disebut dengan nama ahlu-halli wal aqdi yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.

Hukum Islam adalah hukum atau peraturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat islam baik di dunia maupun akhirat

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - 2) Kompilasi Hukum Islam
 - 3) Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.
- b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :
 - 1) Hadikusuma Hilman., 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut : Perundangan Hukum adat,Hukum Agama*, CV Mandar Maju, Bandung.
 - 2) Subekti R., 2000, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*,PT Intermasa,Jakarta.
 - 3) Siddik Abdullah, 2003, *Hukum Perkawinan Islam*, Tintamas, Jakarta.
- c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan kedudukan akta yang dibuat notaris dalam jaminan fiducia.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika dan alur pembahasan yang terbagi sebagai berikut :

BAB IPENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruanglingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Yang berisikan paparan tentang kerangka teori permasalahan yang akan dibahas ; Pengertian Perkawinan, Syarat Sah Perkawinan, Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah

BAB III PEMBAHASAN

Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan /analisis sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dari pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian.

BAB IV PENUTUP

Bagian penutup dari pembahasan skripsi ini yang diformat kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Ermaningsih, wahyu & Putu Samawati., 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Rambang,Jakarta.

Hadikusuma, Hilman.,2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut : Perundangan Hukum adat,Hukum Agama*, CV Mandar Maju,Bandung.

Mahmud Yunus, 2009, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab*, Hidakarya Agung, Jakarta.

Subekti, R., 2000, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*,PT Intermedia,Jakarta.

Siddik,Abdullah.,2003, *Hukum Perkawinan Islam*,Tintamas,Jakarta.

Sudarsono., 2001, *Hukum Kekeluargaan Nasional*,Rineka Cipta, Jakarta

Ramulyo,Mohd.Idris., 2004, *Hukum Perkawinan Islam*.Bumi Aksara, Bandung.

-----, 2005, *Hukum Perkawinan,Hukum Kewarisan,Hukum Acara peradilan Agama,dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika,Jakarta.

B. Internet

<http://www.masterfajar.com/2012/09/pengertian-wali-dalam-pernikahan/>diakses tanggal 3 januari 2016

<https://www.facebook.com/cari2ilmu/posts/480581448656337>.diakses tanggal 10 januari 2016.

<http://sabdaislam.wordpress.com/2009/11/29/164-urutan-wali-nikah/>.diakses taggal 11 Januari 2016.

C. Peraturan Perundang-undangan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat nikah

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim